

ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Oleh : Zakaria Batu Bara, MA

Abstrak

Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan akhirat saya kira kita sudah jelas. Sedangkan kesejahteraan dunia adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membuat kerusakan (harus menjaga lingkungan).

Adapun perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka.

Akibatnya adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang menjadi tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang lain, meskipun orang tersebut memberikan jerih payah yang kecil atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan.

Kata Kunci: *Islam, Pemberdayaan, Ekonomi dan Umat*

A. Pendahuluan

Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya.

Kesalahan sistem ekonomi Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang justru lebih memihak individu manusia, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme yang tinggi dari individu manusia itu sendiri tanpa memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang kurang mampu.

B. Kesalahan Dalam Pengamalan

Kita sadar bahwa mayoritas umat Islam adalah rendah dalam bidang ekonomi. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat ekonomi umat Islam. Yang paling menonjol adalah kesalahan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Kesalahan ini terutama sekali disebabkan oleh kesalahan pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam.

Ajaran dalam praktik, yang biasanya, diyakini oleh mayoritas umat Islam, terlebih lagi mereka yang taat beragama, tidak menyentuh tuntunan kemajuan ekonomi di dunia.

Secara ideal, yakni sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, menghadapi masa krisis global saat ini, sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi sendiri yakni ekonomi Islam yang ditandai dengan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah dan lainnya. Jadi pada prinsipnya Islam mengajak untuk kemajuan, berprestasi, berkompetisi sehat dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta. Serta melepaskan umat dari dunia yang gelap dan sesat menuju dunia terang.

Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan akhirat saya kira kita sudah jelas. Sedangkan kesejahteraan dunia adalah tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membuat kerusakan (harus menjaga lingkungan).

Selain itu, harta yang diperoleh tersebut hanyalah berupa titipan yang di beri Allah kepada kita. Jadi dalam harta yang kita miliki, sebenarnya ada hak milik orang lain kita sebagai pemegang amanah dari harta tersebut. Maka, kita harus mengeluarkan hak orang lain tersebut dengan cara mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah. Aplikasi dari pengeluaran zakat tersebut dapat digunakan bagi yang membutuhkan dan memberdayakan ekonomi terutama umat Islam.

Di sini jelaslah bahwa semangat atau ruh ajaran Islam untuk kehidupan di dunia adalah untuk menjadi umat yang maju, termasuk maju bidang ekonomi, dan mencakup bidang yang lain yang mendorong ke arah kemajuan ekonomi dan intinya terwujud kesejahteraan umat.

Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itulah sebenarnya yang harus dilakukan umat Islam. Tetapi bagaimana kenyataannya umat Islam saat ini ? Kita sering menyaksikan kekurangan, keterbelakangan, kemiskinan dan lainnya. Ini berarti bukan saja tidak mampu untuk hidup wajar di dunia serba bergolak dan penuh dengan tuntutan kompetisi, namun lebih lagi untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kesenjangan antara realita umat Islam dengan ajaran idealnya merupakan masalah terbesar yang harus diselesaikan terlebih dulu oleh umat Islam. Beberapa istilah, seperti *qana'ah* (menerima

apa yang telah diberikan), *sabar*, *tawakkal* (sikap pasrah), *taqdir/qadha'*, *zuhud* dan sejenisnya terjadi banyak salah paham dalam memberi makna dan telah terjadi salah pengamalan yang menghasilkan praktek negatif dalam gerak laju perkembangan ekonomi umat. Istilah-istilah ini dalam praktek sehari-hari umat Islam sering dijadikan landasan hidup, seolah memberi justifikasi terhadap apa yang dilakukan. Namun, sayangnya berkonotasi negatif, lamban, terbelakang, kemalasan, dan semacamnya. Padahal arti yang sebenarnya harus berkonotasi positif, tidak menghambat kemajuan ekonomi dan perkembangannya.¹

- 1) *Sabar*. Yang terjadi ditengah-tengah umat, sabar dianggap sebagai sikap yang tidak cepat-cepat, sehingga identik dengan lamban. Padahal, seharusnya sabar hendaknya dipahami sebagai sikap tangguh, pantang menyerah, teliti, tabah, sehingga tidak mudah putus asa. Sabar berarti proses untuk keberhasilan, yang tidak mengenal kegagalan. Jika sabar diartikan lamban akan tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 146, yang artinya:

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Kaitannya dengan pengembangan ekonomi umat, sabar berarti “tidak menyerah” dalam berusaha, sabar harus mencakup ulet, tekun, tangguh dan teguh terhadap cobaan dan ujian apa saja dan selalu akan berusaha sampai berhasil.

- 2) *Qana'ah* sering dipahami sebagai sikap *nrimo*, yaitu mudah menyerah dan menerima apa adanya. Tuntutan untuk kemajuan dianggapnya sebagai hal yang tidak perlu, karena bertentangan dengan sikap *nrimo* tadi. Pemahaman seperti ini jelas keliru. Seharusnya *qana'ah* dipahami sebagai sikap yang jujur untuk menerima hasil sesuai dengan kerjanya, tidak serakah, tidak menuntut hasil yang lebih dengan kerja yang kecil dan lainnya. Produktivitas sesuai dengan kemampuan dan tingkat kerja yang dilakukan, itulah *qana'ah*.

¹Al-Badri, A. A. 1992. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam* (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta

- 3) *Tawakkal* dipahami dengan sikap menyerahkan dirinya dan cita-citanya kepada keadaan, tanpa perlu ada usaha maksimal. Usaha maksimal dianggapnya hanya sia-sia. Pemahaman seperti ini jelas keliru, oleh karena *tawakkal* seharusnya dipahami sebagai sikap akhir setelah bekerja dan berusaha keras secara maksimal yang dilakukan tidak hanya sekali. Dengan sikap *tawakkal* seperti ini, maka akan terhindar dari sikap frustrasi. Adalah keliru kalau menempatkan sikap *tawakkal* sebelum adanya usaha yang maksimal.
- 4) *Zuhud* selama ini dipahami sebagai anti-keduniaan atau anti-harta. Banyak yang mengartikan demikian. Namun kalau kita perhatikan dalam sejarah, termasuk tokoh ahli tasawuf, tidak sedikit mereka yang kaya, termasuk al-Ghazali. Nabi sendiri menggunakan kuda, unta, dan bahkan juga makanan tergolong yang terbaik, yang berarti termahal. Oleh karena itu, seharusnya dipahami bahwa *zuhud* adalah anti-keserakahan. Menurut saya, defenisi yang tepat adalah meninggalkan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah', "bukan meninggalkan harta".

Untuk itu, umat Islam sendiri yang harus memperbaiki dirinya, diawali dari masing-masing individu umat Islam. Tanpa keseriusan dan kesungguhan untuk berubah saya kira sulit untuk dapat berubah. Dan mari kita introspeksi diri apakah sudah siap untuk mengubah tantangan dijadikan kekuatan untuk berkiprah, mengubah kelemahan selama ini menjadi kekuatan yang dahsyat, yakni kekuatan agama, untuk mengarungi krisis global. Pada saat inilah kesempatan emas untuk mempraktekkan sistem syariah di muka bumi, termasuk ekonomi Islam. Kita lihat runtuhnya sistem kapitalis yang diterapkan oleh Amerika yang hanya mementingkan materialistis dan individualis. Andai saja Indonesia menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kegiatan finansialnya maka negara kita tidak akan terimbas dengan krisis global yang terjadi di Amerika. Sudah barang tentu sistem syari'ah ini bukan hanya untuk orang Islam, namun juga untuk siapa saja yang mau menggunakannya.

B. Problematika Ekonomi

Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dalam memandang apa problematika ekonomi manusia. Menurut sistem

ekonomi kapitalis, problematika ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. Manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas. Dari pandangan tersebut di atas maka sistem ekonomi kapitalis menetapkan bahwa *problematika ekonomi* akan muncul karena adanya kelangkaan barang dan jasa.

Pada sistem ekonomi Kapitalis, pemecahan problematika ekonomi dititikberatkan pada aspek produksi dan pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa. Inilah dasar mengapa sistem ekonomi Kapitalis menitikberatkan pada peningkatan produksi nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya seringkali justru mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ini nampak berbagai kebijakan yang sangat berpihak pada para konglomerat dan “mengorbankan” rakyat kecil. Hal ini kerana pertumbuhan yang tinggi dengan mudah dapat dicapai dengan jalan ekonomi konglomerasi dan sulit ditempuh dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah.

Bahkan, karena sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi kapitalis tidak lagi memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai betul-betul mengandalkan sektor riil atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan sektor non-riil (sektor moneter). Dalam kenyataannya, di dalam sistem ekonomi kapitalis pertumbuhannya lebih dari 85 % di topang oleh sektor non-riil dan sisanya sektor riil. Akibatnya adalah ketika sektor non-riil ini ambruk, maka ekonomi negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga ambruk. Inilah fenomena yang menimpa negara-negara penganut sistem ekonomi kapitalis saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa dekade terakhir.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa problematika ekonomi terjadi jika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan manusia ada yang merupakan kebutuhan pokok (*al hajat al asasiyah*) dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*al hajat al kamaliyah*) yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan makanan tertentu maka pada saat itu sebenarnya kebutuhannya telah terpenuhi

dan dia tidak menuntut untuk makan makanan lainnya. Setiap orang yang sudah memiliki pakaian tertentu meskipun hanya beberapa potong saja, maka sebenarnya kebutuhan dia akan pakaian sudah terpenuhi. Demikian pula jika orang telah menempati rumah tertentu untuk tempat tinggal --meskipun hanya dengan jalan menyewa-- maka sebenarnya kebutuhannya akan rumah tinggal sudah terpenuhi. Dan jika manusia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka sebenarnya dia sudah dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti.²

Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier) maka memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individu dan peradaban masyarakatnya. Namun perlu ditekankan disini bahwa jika seorang individu atau suatu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pelengkap, namun kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka individu atau masyarakat tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kesulitan berarti. Oleh karena itu anggapan orang kapitalis bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas adalah tidak tepat sebab ada kebutuhan pokok yang sifatnya terbatas selain memang ada kebutuhan pelengkap yang selalu berkembang dan terus bertambah.

Karenanya permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah jika kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tidak terpenuhi. Sementara itu barang dan jasa yang ada, kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh manusia, maka jumlah sangat mencukupi. Namun karena distribusinya sangat timpang dan rusak, maka akan selalu kita temukan – meskipun di negara-negara kaya-- orang-orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak.

Atas dasar inilah maka persoalan ekonomi yang sebenarnya adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk mengatasinya maka sistem ekonomi Islam menerapkan berbagai kebijakan politik ekonomi yang dapat mengatasi persoalan ekonomi, yakni bagaimana mekanisme distribusi kekayaan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi? Oleh karena itu pada pembahasan ini, ingin menekankan pembahasan pada bagaimana pendistribusian kekayaan.

² Al-‘Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.

C. Distribusi Kekayaan dan Solusinya

Adapun perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka. Akibatnya adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang menjadi tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang lain, meskipun orang tersebut memberikan jerih payah yang kecil atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan.

Berbeda juga dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada mekanisme pasar (harga) dan menolak sejauh mungkin peranan negara secara langsung dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Menurut mereka mekanisme harga (pasar) dengan *invisible hands-nya* akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Karena itulah maka sistem ekonomi kapitalis akan mengabaikan setiap orang yang tidak mampu mengikuti mekanisme pasar dengan baik. Seolah-olah menurut mereka hanya orang-orang yang mampu mengikuti mekanisme pasar artinya mampu mengikuti persaingan pasarlah yang layak hidup. Sedangkan orang-orang lemah, jompo, cacat tidaklah layak untuk hidup, sebab hanya menjadi beban masyarakat.

Sedangkan sistem ekonomi Islam, dalam hal distribusi kekayaan di tengah masyarakat, selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar juga mengandalkan mekanisme non ekonomi. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi.

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan

yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah ketentuan-ketentuan yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, atau pun kondisi-kondisi khusus seperti karena bencana alam, kerusakan dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan.³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang untuk terjadinya distribusi kekayaan mengandalkan (hanya) kepada mekanisme (harga) pasar. Mereka percaya bahwa dengan menggenjot produksi, tangan tak kelihatan (*the invisible-hand*) dalam mekanisme pasar akan mengatur distribusi kekayaan secara rasional. Bila kesejahteraan individu dicapai, yang dihasilkannya akan tercipta pula kesejahteraan bersama.

Kenyataannya, tangan-tangan tak kelihatan itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam mekanisme pasar. Dengan pola seperti itu, yang terjadi justru yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kesejahteraan bersama menjadi sekadar harapan. Fenomena perkampungan kumuh, yang merupakan kantong-kantong penduduk miskin di tengah gemerlapnya kota metropolitan di berbagai belahan dunia sebagai bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok, merupakan bukti sangat nyata dari kegagalan sistem distribusi yang sekadar mengandalkan mekanisine pasar. Tangan tak kelihatan yang diharapkan itu ternyata tidak dengan sendirinya muncul.

Tegasnya, distribusi kekayaan secara lebih baik tidak bisa dilakukan bila hanya mengandalkan mekanisme ekonomi saja (itupun banyak kegiatan seperti berbagai jenis kegiatan ribawi, juga judi, yang bila dicermati justru menimbulkan hambatan terhadap lancarnya distribusi kekayaan). Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi.

Demikianlah beberapa perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dengan mendalami secara lebih jauh, maka sistem

³Mannan, M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

ekonomi Islam yang dibangun dari pandangan yang khas tersebut setidaknya dibangun atas pandangan-pandangan tertentu.

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi yang ditempuh Sistem Ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni:⁴

(1) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan (*asbabu al-tamalluk*) dalam kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*).

Menurut An-Nabhaniy (1990), Islam telah menetapkan sebab-sebab tertentu dimana seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*) yakni (1) bekerja; (2) warisan; (3) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; (4) harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat; dan (5) harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁵

Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi. Salah satu upaya yang lazim dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan bekerja. Islam telah menetapkan adanya keharusan “bekerja” bagi manusia khususnya bagi kepala keluarga. Oleh karena itu “bekerja” menurut Islam adalah sebab pokok dan mendasar yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.

Az-Zein (1981) mengatakan bahwa dengan menelaah hukum-hukum syara’ yang menetapkan bentuk pekerjaan tersebut, tampaklah jelas, bahwa bentuk-bentuk pekerjaan yang disyari’atkan, sekaligus dapat dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut : (a) bekerja disektor jasa (*ijarah*); (b) bekerja sebagai *broker*/makelar (*samsarah*); (c) bekerja sebagai pengelola (*Mudharib*) pada

⁴Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya

⁵An-Nabhaniy, T. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Penerbit Darul Ummah. Bairut.

perseroan (syarikah) *mudlarabah*; (d) bekerja mengairi lahan pertanian (musaqat); (e) berburu; (f) menghidupkan tanah mati; dan (g) menggali kandungan bumi.⁶

Agar berbagai jenis pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan serta membuat berbagai ketentuan yang memudahkan setiap orang menjalankan pekerjaan tersebut.

(2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyatu al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.

Pengembangan Kepemilikan (*tanmiyatu al-milkiyah*) adalah suatu mekanisme yang dipergunakan seseorang untuk menghasilkan tambahan kepemilikan tersebut. Karenanya Islam mengemukakan dan mengatur serta menjelaskan suatu mekanisme untuk mengembangkan kepemilikan. Dari sinilah maka pengembangan kepemilikan itu harus terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah di buat oleh *As-Syari'* dan tidak boleh melampau ketentuan-ketentuan syara' tersebut.

Dalam masalah pengembangan kepemilikan, Syara' telah menjelaskan garis-garis besar tentang mekanisme yang dipergunakan untuk mengembangkan kepemilikan, disamping juga menyerahkan rincian hukumnya kepada para *mujtahid* agar mereka menggali hukum-hukumnya secara rinci berdasarkan pada *nash-nash* yang menjelaskan tentang mekanisme tersebut serta berdasarkan pemahaman terhadap fakta yang ada. Dengan demikian syara' telah menjelaskan berbagai muamalah dan transaksi-transaksi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepemilikan sekaligus juga menjelaskan berbagai muamalah dan transaksi-transaksi yang tidak boleh dilakukan dalam rangka mengembangkan kepemilikan. Dalam hal ini Islam memiliki hukum-hukum tentang pertanian, perdagangan, dan industri.

Kalau kita teliti segala macam bentuk harta kekayaan yang ada dalam kehidupan, maka dapat kita kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (1) harta berupa tanah; (2) harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang (jual beli); dan (3) harta yang diperoleh dengan cara merubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda (produksi).

⁶ Az-Zein, S. A. 1981. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.

Dari sinilah kita ketahui teknik yang umumnya digunakan orang-orang mengembangkan untuk harta kekayaan adalah dengan jalan melaksanakan aktivitas pertanian, perdagangan dan industri. Yang kesemuanya ditujukan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa Islam menghalalkan kaum muslimin bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian dengan catatan-catatan tertentu. Dalam masalah pertanian, prinsip hukum Islam adalah pada hukum-hukum yang berhubungan dengan pertanahan. Seseorang yang menghidupkan tanah yang mati, bahkan baru membukanya saja, berhak memiliki tanah tersebut. Namun jika ia terlantarkan tanah itu lebih dari tiga tahun, maka lahan tersebut diambil alih oleh negara dan diberikan kepada siapa saja yang siap mengolahnya, alias memproduktifkannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mendatangi Bilal bin Harits Al-Mazimi yang pernah mendapat sebidang tanah yang luas dari Rasulullah saw. sambil berkata:

"Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikan kepadamu. Dan Rasulullah tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu". Bilal menjawab, "Benar". Umar Berkata, "Lihatlah, mana di antara tanah itu yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin" (An-Nabhaniy, An-Nizhamul Iqtishadiy fil Islam, hal 141).

Sedangkan dalam jual beli, Allah SWT jelas telah menjelaskan hukum jual-beli, hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah serta hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum tersebut. Dalam masalah jual beli Allah SWT berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kalian" (QS. An-Nisaa : 29)

Demikian pula dalam menjelaskan hukum-hukum perseroan (*syirkah*), maka Islam menjelaskan macam-macam syirkah yang dibenarkan didalam Islam seperti *Syarikah Inan, Abdan, Mudharabah, Wujud dan Syarikah Mufawadhah* disertai dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti.

Adapun dalam masalah perindustrian, baik industri kecil maupun besar, hukumnya mubah. Kaum muslimin boleh membuat baju, mobil, pesawat terbang dan barang apa saja yang boleh dimanfaatkan. Berkaitan dengan ini semua Islam telah

menjelaskan berbagai hukum yang berkaitan dengan masalah *ajiir* dan *produksi*. Sedangkan masalah hasil produksi atau barang-barang yang telah dihasilkan termasuk dalam masalah perdagangan. Diriwayatkan dari Anas r.a. yang berkata:

"Nabi saw. telah membuat cincin" (HR. Bukhari).

Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Beliau saw. menyuruh seorang wanita agar anaknya (tukang kayu) membuat mimbar, sandaran tempat duduk dari mimbar Beliau.

Oleh karena itu, pengembangan kepemilikan tersebut terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan syara', yaitu hukum-hukum seputar pertanahan, hukum-hukum jual-beli, perseroan serta hukum-hukum yang terkait dengan *ijaratul-ajiir* dan produksi. Karenanya pengembangan kepemilikan dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun industri bisa dilakukan secara perorangan maupun secara bersama dalam suatu syarikat. Bila suatu usaha berskala besar, maka lazimnya dilakukan dalam suatu syarikat. Jika seseorang memiliki modal tetapi tak punya waktu buat mengelolanya maka dianjurkan bagi untuk menyerahkan kepada orang lain yang bekerja sama dengannya, mengelola hartanya agar berkembang, dalam syarikah mudharabah. Apapun bentuk syarikah yang disahkan oleh Islam (syarikah inan, mudharabah, dan 'abdan), insya Allah, barakah lantaran dijamin oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits qudsy:

"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada temannya (syariknya). Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)." (HR. Ad-Daruquthni)

(3) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.

Al-Badri (1992) menjelaskan bahwa Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, dan mewajibkan pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya. Penggunaan harta benda itu dapat dilakukannya dengan mengusahakannya sendiri ataupun berserikat dengan orang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak

diharamkan. Dengan tegas Al-Qur'an telah melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak, karena keduanya merupakan standar mata uang.⁷ Allah SWT berfirman:

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih ” (QS At-Taubah 34)

Imam Thabari mengatakan berdasarkan sanad dari Abu Umamah “Ketika seseorang Ahlus Shuffah yaitu orang-orang yang menempati satu bagian dari masjid Nabawi, meninggal dunia dan di bawah selimutnya ditemukan satu dinar uang emas, Rasulullah SAW bersabda: “ *Satu gosokan (api akan menyimpannya nanti di hari kiamat).*” “Kemudian ketika ada lagi yang meninggal dan ditemukan dua dinar uang emas, Nabi SAW bersabda: “Dua gosokan.” Rasulullah SAW mengambil isyarat pemahaman dari Ayat Al-Qur'an:

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS At Taubah 34).

Di dalam ayat berikutnya Allah SWT menegaskan :

“pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” (QS. At-Taubah : 35)

(4) Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

Islam memerintahkan agar harta benda beredar di seluruh anggota masyarakat, dan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapat kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi

⁷Al-Badri, A. A. 1992. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam* (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.

fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (syirkah).

Selain itu negara dapat juga memberikan pinjaman modal kepada orang-orang yang memerlukan modal usaha. Dan tentu saja pinjaman yang diberikan tanpa dikenakan bunga ribawi. Bahkan kepada orang-orang tertentu dapat saja diberikan modal usaha secara cuma-cuma sebagai hadiah agar ia tidak terbebani untuk mengembalikan pinjaman.

Cara lain yang dilakukan oleh negara untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuat dan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya. Juga membuat kebijakan yang memudahkan setiap seorang membuat dan mengembangkan berbagai macam jenis usaha produktif.

(5) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.

Islam melarang terjadinya monopoli terhadap produk-produk yang merupakan jenis kepemilikan individu (*private property*). Sebab dengan adanya monopoli, maka seseorang dapat menetapkan harga jual produk sekehendaknya, sehingga dapat merugikan kebanyakan orang. Bahkan negara tidak diperbolehkan turut terlibat dalam menetapkan harga jual suatu produk yang ada di pasar, sebab hal ini akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Islam mengharamkan penetapan harga secara mutlak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Anas ra. Yang mengatakan :

“Harga pada masa Rasulullah saw mengalami kenaikan sangat tajam (membumbung). Lalu mereka melaporkan : ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini). Beliau saw menjawab : ‘Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rizki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.’”

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. yang mengatakan :

“Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata : ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab : ‘(Tidak) justru, biarkan saja.’”

Kemudian beliau didatangi laki-laki yang lain lalu mengatakan : ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini.’ Beliau menjawab: ‘(Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.’

Hadits-hadits ini menunjukkan haramnya penetapan harga, dimana penetapan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus dihilangkan. Larangan penetapan harga bersifat umum untuk semua jenis barang, tanpa dibedakan antara bahan makanan pokok dengan yang tidak.

Meskipun demikian terhadap produk-produk yang termasuk kepemilikan umum, Islam membolehkan adanya monopoli oleh negara. Namun monopoli oleh negara bukan berarti negara dapat menetapkan harga seenaknya demi mengejar keuntungan semata. Namun negara justru berkewajiban menyediakan berbagai produk tersebut dengan harga semurah mungkin.

Hal lain yang juga dilarang oleh Islam adalah adanya upaya memotong jalur pemasaran yang dilakukan oleh pedagang perantara, sehingga para produsen *terpaksa* menjual produknya dengan harga sangat murah, padahal harga yang berlaku di pasar tidak serendah yang mereka peroleh dari pedagang perantara. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar ra. ia berkata :

“Kami pernah keluar menyambut orang-orang yang datang membawa hasil panen dari luar kota lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah saw melarang kami membelinya sampai hasil panen tersebut dibawa ke pasar.” (HR. Bukhari)

Menurut riwayat Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

“Janganlah kamu keluar menyambut orang-orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita.” (HR. Bukhari)

(6) Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.

Judi dan riba menyebabkan uang hanya akan bertemu dengan uang (bukan dengan barang dan jasa), dan beredar diantara orang kaya saja. Karena Islam melarang serta mengharamkan aktivitas tersebut. Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90)

Berkenaan dengan riba maka Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 278)

Sementara korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa mengakibatkan harta hanya beredar di antara orang-orang yang sudah berkecukupan. Hal ini tentunya akan menyebabkan rusaknya sistem distribusi kekayaan. Berkaitan dengan suap-menyuap Rasulullah saw bersabda :

“Allah SWT melaknat penyuap, penerima suap dan yang menjadi perantara terjadinya suap-menyuap.” (HR. Ahmad)

Bahkan seorang pejabat yang telah menduduki jabatan tertentu dilarang menerima hadiah dari pihak manapun. Al-Khatib dalam kitabnya berjudul “Talkhishul-Mutasyabih” menyetujui sebuah hadits berasal dari Anas ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda

“Hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah suht (haram)”

Demikian tidak diperbolehkan seorang pegawai atau pejabat yang sedang mengerjakan tugasnya menerima komisi, sementara dia telah mendapatkan gaji dari pekerjaannya ini. Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa yang telah kami pekerjakan untuk melakukan suatu tugas dan kepadanya telah kami berikan rizki (yakni imbalan atas jerih payahnya), maka apa yang diambil olehnya selain itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Daud)

(7) Pemanfaatan secara optimal (dengan harga murah atau cuma-cuma) hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Dengan dioptimalkannya pengelolaan dan pemanfaatan harta-harta yang menjadi milik umum, maka hasilnya dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara cuma-cuma atau dengan harga yang murah. Dana yang sebelumnya dibelanjakan untuk mendapatkan barang-barang yang menjadi milik umum seperti air atau listrik dan lain-lain, bisa digunakan untuk keperluan lain bagi peningkatan kualitas hidupnya.

Bila semua kegiatan mulai dari sebab-sebab kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan sejumlah larangan menyangkut beberapa kegiatan ekonomi yang dalam sistem ekonomi kapitalis dianggap wajar dilaksanakan, Insya Allah akan tercipta distribusi kekayaan diantara manusia dengan sebaik-baiknya. Artinya, distribusi akan berlangsung normal, dan rakyat akan merasakan kesejahteraan bersama.

2. Mekanisme Non-Ekonomi

Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan tidak akan berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan begitu saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial.

Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. *Pertama*, meneliti apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif maupun non-administratif dan sebagainya, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya

penimbunan), harus segera dihilangkan. Bila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, Islam menempuh cara *kedua*, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut antara lain :⁸

(1) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.

Pemberian harta milik negara kepada orang-orang yang dinilai memerlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ketika memberikan harta fa'i Bani Nadhir hanya kepada orang-orang Muhajirin saja, tidak kepada orang Anshar kecuali hanya dua orang saja, Abu Dujanah Samak bin Khurasah dan Sahal bin Hunaif, yang kebetulan dua orang itu memang miskin sebagaimana umumnya orang Muhajirin. Mengapa Rasulullah hanya memberikan harta fa'i itu kepada orang Muhajirin? Agar, "*harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu*" (QS. *Al-Hasyr* 7). Ayat ini merupakan *illah* (*al-amru al-ba'itsu 'ala al-hukmi* – perkara yang menjadi landasan munculnya hukum), bagi tindakan penyeimbangan ekonomi yang dilakukan oleh negara manakala terjadi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dengan cara memberikan apa yang menjadi milik negara kepada orang-orang tertentu yang memerlukan.

Pemberian harta negara tersebut adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan mereka. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberikan berbagai sarana dan fasilitas sehingga individu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mengenai pemenuhan kebutuhan hidup contohnya negara memberi kepada individu masyarakat yang mampu menggarap lahan pertanian namun tidak mempunyai lahan tersebut maka negara akan memberikan lahan yang menjadi milik negara kepada individu yang tidak mempunyai lahan tersebut. Atau negara memberikan harta kepada

⁸Qardhawi, Y. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan). Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.

individu yang mempunyai lahan namun tidak mempunyai modal untuk mengelolanya. Contoh lain adalah negara dapat memberikan harta yang dimilikinya kepada individu yang mempunyai hutang namun tidak mampu melunasinya agar mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka.

Umar bin Khaththab r.a. telah memberikan kepada para petani di Irak, harta dari baitul mal yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka tanpa meminta imbalan dari mereka. Kemudian syara' juga memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

Selain dipergunakan untuk kepentingan individu masyarakat yang membutuhkan, maka negara dapat juga memberikan harta milik umum untuk memenuhi kebutuhan jama'ah (masyarakat). Dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu komunitas (jama'ah), maka negara dapat saja mengambil dan memanfaatkan hak milik individu. Negara dapat saja mengambil hak milik individu tersebut dari harta yang dimiliki oleh individu tetapi tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya atau sesuatu yang tidak ada yang memilikinya. Misalnya negara dapat mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika berada di Madinah. Abu Bakar dan Umar juga pernah mengambil tanah semacam ini, sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh Zubeir, dengan mengambil sebidang tanah yang luas sekali. Dia mengambilnya untuk menjadi padang gembalaan kudanya di tanah mati yang airnya melimpah. Dia juga mengambil sebidang tanah yang ditumbuhi pepohonan dan kurma. Sebagaimana para khulafaur rasyidin sepeninggal mereka juga telah mengambil tanah untuk kaum muslimin.

Dengan adanya pengambilan oleh negara yang kemudian diberikan kepada individu (*iqtha'*) tersebut, maka tanah yang telah diambil oleh negara —untuk diserahkan kepada individu— tadi adalah menjadi hak milik orang yang bersangkutan. Sebab bila kepemilikan tersebut dibutuhkan oleh suatu jama'ah, maka hakikatnya kepemilikan tersebut adalah untuk dimanfaatkan, dan memberikan kemudahan bagi manusia agar bisa memanfaatkannya, lalu dengan adanya sebab kepemilikan ini, ia bisa membantu aktivitas fisik dan psikis komunitas (jama'ah) tersebut.

(2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik

Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* adalah bentuk lain dari mekanisme non-ekonomi dalam hal distribusi harta. Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh para *muzakki*. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk *muzakki* untuk membayarkan zakatnya. Allah SWT berfirman :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoa’ah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)

Dengan kegiatan yang bersifat memaksa ini, akan terjadi peredaran harta tidak melalui mekanisme ekonomi dari orang-orang kaya kepada, khususnya orang-orang miskin. Dari harta zakat tersebut kemudian dibagikan kepada golongan tertentu, yakni delapan *ashnaf* seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jihad fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).

Jadi, zakat adalah ibadah yang berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan diantara manusia.

(3) Pemberian harta waris kepada ahli waris.

Ketika mati, orang meninggal itu tidak lagi memiliki hak apa-apa atas badan dan hartanya. Badannya menjadi hak hukum syara’ untuk memperlakukannya (yakni dikuburkan), dan hartanya menjadi hak ahli waris dengan cara pembagian yang telah ditetapkan. Sekalipun harta itu menjadi milik mayit, tapi ketika mati ia tidak berhak memberikan kepada siapa saja sesuka dia. Wasiat menyangkut harta kepada selain ahli waris hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian saja. Dengan cara ini akan

berlangsung peredaran harta milik mayit kepada para ahli warisnya. Dan ahli waris bisa mendapatkan harta tanpa melalui mekanisme ekonomi biasa.

Individu ahli waris dapat memperoleh harta dengan jalan mendapatkan warisan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah nash Al-Qur'an yang menunjukkan maknanya qathiy. Waris mempunyai hukum-hukum tertentu yang sifatnya *tauqifi*, yakni suatu ketentuan hukum yang bersifat tetap dari Allah SWT. Hukum waris juga tidak disertai *illat* (sebab ditetapkan hukum) apapun. Nash-nash Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dalam bentuk rinci : Allah SWT telah menyatakan dalam firmanNya :

“Dan Allah SWT mensyariatkan bagimu (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisaa: 11)

(4) Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.

Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lainnya dapat menyebabkan adanya saling memberi dan menolong sesama mereka. Sehingga seseorang dapat saja memperoleh harta karena adanya hadiah, hibah sedekah dan lain-lain dari orang lain. Bahkan karena adanya hubungan tersebut dapat saja seseorang mendapatkan harta dari orang lain bahkan setelah orang tersebut meninggal misalnya karena adanya wasiat yang diberikan.

Dengan adanya hadiah, hibah atau wasiat tersebut, maka seseorang bisa memiliki benda yang dihadiahkan, atau yang dihibahkan, ataupun yang diwasiatkan dan kepemilikan seperti ini adalah sah menurut Islam. Melalui kegiatan yang sangat dianjurkan ini, akan terjadi peredaran atau distribusi kekayaan diantara manusia melalui mekanisme non-ekonomi. i.

(5) Ganti rugi berupa harta terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

Distribusi harta dapat juga terjadi karena adanya ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang. Seseorang bisa mendapatkan harta tanpa harus mengeluarkan curahan harta tenaga karena dia mendapatkan ganti rugi sebagai akibat

kemudharatan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Misalnya *diyat*, yaitu tebusan yang merupakan ganti rugi dari pelaku kejahatan kepada penderita karena karena dilukai orang. Demikian juga jika seseorang terbunuh oleh orang lain maka keluarganya berhak mendapatkan *diyat* jika dia tidak mau membalasnya dengan melakukan *qishash* atas pembunuh. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin, karena keliru (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya." (Q.s. An-Nisa': 92)

Imam An-Nasai telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Surat itu dikirim melalui Amru bin Hazem, yang di dalamnya tertulis :

"Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu ada diyat sebesar seratus unta." (HR. An-Nasai)

Adapun dalil tentang *diyat* luka --karena dilukai orang-- adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazem dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW telah menulis sepucuk surat kepadanya :

"Dan terhadap hidung, apabila diambil batangnya, maka ada diyat (kompensasi) untuknya; terhadap lidah ada diyat; terhadap dua bibir ada diyat; terhadap dua biji mata ada diyat; terhadap kemaluan ada diyat; terhadap tulang rusuk ada diyat; terhadap dua mata ada diyat; terhadap satu kaki ada setengah diyat; terhadap otak sepertiga diyat; terhadap bagian tubuh ada sepertiga diyat; dan terhadap persendian ada lima belas unta." (HR. An-Nasai)

Maka, dengan adanya diyat tersebut, orang tersebut kemudian memperoleh harta yang dia dapatkan dari diyat orang yang terbunuh, atau diyat organ tubuh ataupun fungsi-fungsi organ yang dilenyapkan. Dan ini adalah salah satu mekanisme distribusi harta secara non-ekonomi.

(6) Distribusi harta melalui penguasaan barang temuan.

Salah satu bentuk distribusi harta secara non-ekonomi adalah penguasaan seseorang atas harta temuan (*luqathah*). Sehingga apabila ada seseorang telah

menemukan suatu barang di jalan atau disuatu tempat umum, maka harus diteliti terlebih dahulu : Apabila barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, semisal emas, perak, permata dan pakaian, maka barang tersebut harus disimpan dan diumumkan untuk dicari siapa pemiliknya. Jika selama dalam pengumuman ada pemiliknya yang datang maka harta tersebut harus diserahkan. Tetapi jika tidak ada yang datang atau tidak ada yang dapat membuktikan bahwa harta tersebut memang miliknya, maka harta temuan tersebut menjadi milik orang yang menemukan dan harus dikeluarkan *khumus* (1/5) dari harta tersebut sebagai zakatnya. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang harta temuan :

“Barang yang ada di jalan atau kampung yang ramai itu tidak termasuk luqathah, sehingga diumumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Apabila tidak ada, maka barang itu adalah milikmu. Dan di dalam ‘Al-kharab’ (barang tersebut), maksudnya di dalamnya, serta di dalam rikaz (harta temuan) terdapat ‘khumus’ (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan).” (HR. Abu Daud)

Apabila barang temuan tersebut milik orang yang sedang menunaikan ibadah haji (*ihram*), maka tidak dianggap luqathah yang boleh dimiliki. Sebab, barang temuan dari orang ihram itu hukumnya haram. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits yang diriwayatkan dengan sanad dari Abdurrahman bin Utsman, bahwa Rasulullah SAW melarang luqathah milik haji. Juga tidak diperbolehkan mengambilnya, selain menyimpan untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya.

Melalui mekanisme ekonomi dan non-ekonomi, Islam telah memberikan dasar-dasar pembentukan sistem ekonomi yang kuat dan adil. Dengan sistem ini, ekonomi akan tumbuh secara mengesankan sekaligus merata. Karena pemerataan dilakukan bersama dengan pertumbuhan yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, mekanisme pemerataan *in-heren* atau *built-in* dalam mekanisme pertumbuhan.

C. Penutup

Jadi saya menyimpulkan, untuk memperbaiki ekonomi umat Islam pada saat ini, pertama kesiapan mentalitas umat untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri menjadi prioritas utama dalam membangun kemajuan ekonomi umat. Demikian

pula pelurusan pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam juga merupakan program yang tidak dapat ditinggalkan.

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi.

Sebagai bukti apa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun pemerintahannya hanya berlangsung beberapa tahun, namun berhasil menciptakan kesejahteraan yang mengagumkan. Pada masa itu tidak ada seorangpun dari anggota masyarakat yang mau dan berhak menerima zakat. Adanya kelompok penerima zakat indikator utama apakah suatu negara atau masyarakat telah betul-betul sejahtera. *Wallahu'alambishawwab*

DAFTAR BACAAN :

1. Abdullah, M.H. 1990. *Diraasaat fil Fikril Islami*. Penerbit Darul Bayariq. Aman.
2. Abdurrahman al Maliki. 1963. *As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla.*
3. Al-'Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.
4. Al-Baghdady. A. 1987. *Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan; Kekayaan Gelap; Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan* (Terjemahan). Penerbit. Al-Ma'arif. Bandung.
5. Al-Baghdadi. A. R. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Penerbit Al-Izzah. Bangil-Jatim.
6. Al-Badri, A. A. 1992. *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam* (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
7. Al-Malikiy, A.R. 1990. *Nizhamul Uqubaat*. Penerbit Darul Ummah. Baerut-Lebanon.
8. An-Nabhaniy, T. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Penerbit Darul Ummah. Bairut.
9. Az-Zein, S. A. 1981. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.

10. Bakri, H.M.K. 1986. *Hukum Pidana dalam Islam* (cetakan ke-2). Penerbit CV. Ramadhani. Solo.
11. Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.
12. Mannan, M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
13. Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
14. Qardhawi, Y. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan). Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.
15. Qureshi. A.I. 1985. *Islam and The Theory of Interest*. (Terjemahan). Penerbit Titamas. Jakarta.
16. Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Terjemahan). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
17. Zallum, A. Q. 1963. *Muqaddimatud Dustur awil Asbaabul Maujibatu lahu*. Penerbit Hizbut Tahrir. Baerut.
18. Zallum, A. Q. 1983. *Al-Amwaal fi Daulatil Khilafah*. Penerbit Darul Ilmu lil Malayiin. Baerut-Lebanon.